

KAJIAN FILSAFAT HUKUM TENTANG DEMOKRASI DI INDONESIA

Riski Febria Nurita

Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang
Jl. Terusan Raya Dieng No. 62-64 Malang
E-mail: Riski.Febria@unmer.ac.id

Abstract

Democracy is a long process passing through habit, learning, and comprehension. For this goal, social support and democratic surroundings are needed. Democracy success is shown through how far the democracy as the principal and life reference inter citizens is done and obeyed. Democracy is a political and ethic set which develop dynamically. In reality, democracy is a group of people who are able to manage the country. It means the people who hold and manage the country must be those who have statesmen soul. It means they really revere the democracy highly used as the principle in pertaining to form government in Indonesia. Democracy which is really for people is not like the democracy applied in Indonesia today where the state holders and the organizers are busy with their own business. They take a decision by relying on their own interest without any sensitiveness to see the condition of people today. Mobocracy has really happened in Indonesia by appearing the corruptors, the law bribers, the position bribers, so democracy in Indonesia is really dead democracy if there is government that really holds firmly the democracy and is not sensitive to what the people want. Then it is true what Aristoteles says that if the people are still "mobos", do not insist the "democracy" in that country.

Key Words: *Indonesian Democracy, Law Philosophy*

Abstrak

Demokrasi merupakan proses panjang melalui pembiasaan, pembelajaran dan penghayatan. Untuk tujuan ini dukungan sosial dan lingkungan demokratis itu mutlak dibutuhkan. Keberhasilan demokrasi ditunjukkan oleh sejauh mana demokrasi sebagai prinsip dan acuan hidup bersama antar warga negara dan antar warga negara dengan negara yang dijalankan dan dipatuhi. Demokrasi merupakan perangkat politik dan etika yang berkembang secara dinamis. Pada hakekatnya demokrasi merupakan kumpulan orang yang mampu bernegara artinya pemegang dan pengatur negara haruslah benar-benar orang yang memiliki jiwa negarawan dalam artian yaitu memang menjunjung tinggi demokrasi yang digunakan sebagai dasar dalam ketatanegaraan di Indonesia. Demokrasi yang memang diperuntukkan bagi rakyat, tidak seperti kondisi demokrasi di Indonesia saat ini dimana para pemegang dan pelaksana negara sibuk dengan urusannya sendiri, mereka mengambil kebijakan dengan berpijak pada kepentingannya sendiri tanpa adanya kepekaan melihat kondisi rakyatnya saat ini. Mobokrasi memang telah benar-benar terjadi di Indonesia dengan munculnya para koruptor, para penyuap hukum, para penyuap jabatan, sehingga demokrasi di Indonesia benar-benar demokrasi yang telah mati, apabila tidak ada lagi pemerintah yang memang memegang teguh demokrasi dan peka terhadap apa yang rakyatnya inginkan. Sehingga benar apa yang dikatakan oleh Aristoteles Bila masyarakat masih "mobos" jangan memaksakan "demokrasi" dalam negara itu.

Kata Kunci: *Demokrasi Indonesia, Filsafat Hukum*

Bahwasanya tiap bangsa yang berbudaya dan beradab dalam menegakkan sistem kenegaraannya selalu berdasarkan suatu sistem filsafat atau sistem ideologi yang terjabar dan ditegakkan dalam konstitusi negara. Bagaimana identitas dan integritas sistem kenegaraannya itu, memancarkan ajaran dan nilai fundamental sistem filsafat dan atau sistem ideologi negaranya.

Pada apespektif ini, identitas, integritas dan keunggulan sistem filsafat dan ideologi yang merupakan ideologi negara yang terpancar dari asas yang menjadi dasar dari negara yang bersangkutan. Refleksinya adalah bagaimana manusia mengerti dan menghargai martabat manusia, khasanah ilmu pengetahuan mengajarkan, merupakan ranah dalam filsafat hukum. Budaya dan kepustakaan modern terutama mengajarkan beberapa sistem filsafat yang membahas ajaran tentang hukum negara. Hal ini menjadi pedoman dalam kerangka pengelolaan negara.

Demokrasi menjadi pilihan yang dalam pespektif filsafat hukum dijadikan sebagai landasan konstitusional. Eksistensinya dekat dengan hukum alam (*Natural Law Theory*, atau filsafat hukum alam) sebagaimana dianut oleh negara-negara Barat modern. Juga dari dunia Barat lahir ajaran filsafat idealisme murni dari tokoh filosof George Wilhelm Hegel (1770-1831) dengan teori kedaulatan Tuhan (theokratisme) yang kemudian dijiplak oleh Karl Marx (1818-1883) menjadi teori kedaulatan negara, etatisme sebagai dianut negara-negara komunis.

Bagi bangsa Indonesia, pada pespektif ini ada hal yang sangat mendasar. Penegakan negara hukum dalam kaitan ini adalah NKRI sebagai sistem kenegaraan Pancasila yaitu Pancasila sebagai ideologi negara, terjabar dalam UUD 1945. Hal ini merupakan bentuk konkret demokrasi dalam tatanan kenegaraan Indonesia.

Merunut pada sejarah, pada awalnya demokrasi hanya dimengerti lewat model partisipasi politik langsung yang melibatkan seluruh warga yang sudah dewasa dalam suatu proses politik.

Proses politik penataan kehidupan bersama ini dikelola secara bersama, dan inilah yang dinamakan oleh Aristoteles sebagai bentuk negara ideal '*politeia*', atau yang secara modern disebut oleh Robert. A. Dahl sebagai '*polyarchy*', sebagai ganti dari istilah yang kemudian lebih populer dengan sebutan demokrasi yang meluas. Jadi, ciri utama demokrasi purba itu adalah adanya pengelolaan bersama oleh seluruh warga polis (negara kota/*city state*) yang jumlah penduduknya relatif kecil (Hendra Nurtjahjo, 2006, 44).

Perlibatan hampir seluruh warga polis dalam proses penataan negara ini belum melahirkan suasana kebebasan dan kesamaan yang menyeluruh bagi seluruh warga negara Yunani purba pada waktu itu. Hal ini terbukti dengan masih adanya diskriminasi politik yang meminggirkan hak kaum perempuan dan kalangan budak, maupun anak-anak (Hendra Nurtjahjo, 2006, 45). Perempuan dan budak dianggap tidak memiliki hak dalam partisipasi politik/pengelolaan negara. Mereka tidak memiliki kebebasan yang penuh dan tidak dipandang sama statusnya baik dihadapan hukum maupun 'pemerintahan bersama' waktu itu. Namun demikian, nilai kebebasan dan kesamaan (persamaan) hak mengeluarkan pendapat itu dipraktikkan secara relatif baik pada seluruh warga polis yang dewasa, walaupun ada pengecualian bagi perempuan dan budak.

Adanya gerakan pembela hak-hak politik-kaum perempuan dan adanya gerakan anti perbudakan yang terus bergulir sepanjang sejarah telah mengubah format politik. Format politik parsipatoris yang menjunjung tinggi kebebasan dan kesamaan yang menyeluruh, non diskriminatif, telah lahir menjadi cirri dari sistem politik modern yang lebih beradab. Inilah yang dinamakan persemiaan nilai demokrasi.

Persemiaan nilai demokrasi ini yang menumbangkan legitimasi tradisional. Dimana suatu golongan atau kelas (*caste*) dianggap lebih unggul dari masyarakat lain dalam kemampuan untuk

memimpin atau berperang, menjadi nilai yang berlawanan dengan demokrasi. Kebebasan dan persamaan derajat setiap orang menjadi cita-cita gerakan sosial politik yang mendasarkan diri pada demokrasi. Namun perlu diketahui pada hakikatnya kebebasan dalam suatu demokrasi bukanlah kebebasan dalam artian '*liberalis*' namun kebebasan yang dibatasi oleh suatu peraturan sebagaimana dikatakan oleh J.J Rousseau '*Man is born free and everywhere he is in chains*' pernyataan tersebut memiliki arti yang sangat mendasar mengenai kebebasan, bukansebebas-bebasnya melainkan kebebasan namun dibatasi oleh suatu ikatan yang merantainya. Gerakan demokrasi seperti ini yang menghantam eksistensi dari kekuasaan *Monarch* (raja) dan *Teokrasi* (dominasi gereja).

Hal di atas, yang kemudian meratakan jalan menuju demokrasi yang mewujudkan diri dalam bentuk Republik. Di Indonesia sendiri hingga saat ini kita masih bertanya-tanya apa makna dari demokrasi itu sendiri ?, hampir setiap orang mengatakan kata demokrasi, khususnya setelah lahirnya era reformasi, kata ini masih banyak di salah artikan. Sejak lengsernya Orde Baru pada tahun 1998, demokrasi menjadi kosa kata umum bagi siapa saja yang hendak menyatakan pendapatnya.

Ketidakmengertian akan makna demokrasi sebagai tatanan ketertiban, taat aturan, dan hukum masih banyak dipahami oleh sebagian masyarakat dengan kebebasan untuk bertindak anarkis dan main hakim sendiri. Dengan kata lain, demokrasi masih dimaknai dengan tindakan-tindakan yang jelas-jelas berlawanan dengan demokrasi. Bersandar pada keawaman sebagian masyarakat akan demokrasi ini, pemahaman tentang demokrasi menjadi penting.

Menurut Moh. Mahfud MD dalam Kommarudin Hidayat, Azyumardi Azzra (2006, 131), ada dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan negara. Pertama, hampir semua

negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental; kedua, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara essensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya. Karena itu, tegasnya, diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang benar pada warga masyarakat tentang demokrasi.

Pemaknaan Demokrasi

Secara etimologis 'Demokrasi' terdiri dari dua kata Yunani yaitu '*Demos*' yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan '*cratein*' atau '*cratos*' yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Gabungan dari kedua kata tersebut memiliki arti suatu keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.

Sedangkan pengertian demokrasi secara istilah atau terminology adalah seperti yang dinyatakan oleh para ahli dalam Kommarudin Hidayat, Azyumardi Azzra (2006, 131) sebagai berikut:

Joseph. A. Schmeter - Mengatakan demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.

Sementara itu Phillipe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl - Menyatakan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang terpilih. Henry B.Mayo - Menyatakan demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan

umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

Dari beberapa pendapat di atas dapatlah disimpulkan bahwa sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara hakikat demokrasi adalah peran utama rakyat dalam proses sosial dan politik namun perlu diingat pada hakikat sejatinya bahwa '*Demos*' dalam demokrasi merupakan "kumpulan orang-orang yang memang benar-benar mampu untuk bernegara".

Aspek Metodologi Demokrasi

Samuel P. Huntington dalam meneliti mengenai transisi menuju sistem demokrasi antara tahun 1974 hingga tahun 1990 sampai pada kesimpulan bahwa definisi yang paling shahih dewasa ini untuk menjelaskan makna demokrasi adalah dalam pengertian yang prosedural. Sementara itu Walzer juga mengatakan bahwa yang memerintah dalam demokrasi adalah orang yang *de facto* memenangkan persetujuan lebih besar rakyat (suara mayoritas rakyat). Inilah satu-satunya cara memperoleh dan melegitimasi kekuasaan dalam demokrasi (Hendra Nurtjahjo 2006, 44). Terlihat disini, legitimasi sosial-politis adalah dari rakyat terbesar (mayoritas) melalui pemungutan suara (*voting*) sebagai ukuran yang paling shahih dalam metode demokrasi.

Pendapat senada juga sebenarnya ada dalam pandangan Rousseau, hal ini diungkapkan oleh Soerjanto Poespowardojo sebagai berikut: "Dalam hal ini Rousseau berpendapat bahwa negara memang menyatu dengan rakyat. Oleh karena itu, negara tidak lain hanyalah menjalankan kehendak umum, '*Volente generale*'. Memang betul bahwa kehendak semua orang, '*Volente de tous*', tidak dengan sendirinya adalah kehendak umum.

Namun demikian di dalam kehendak masing-masing orang termuat unsur yang umum. Jadi,

kehendak umum adalah kehendak bersama masing-masing individu untuk mengusahakan kepentingan umum. Walaupun begitu dalam memberikan pemecahan konkret, Rousseau menyatakan bahwa "kehendak umum secara nyata dicapai dan diukur lewat kehendak mayoritas..." (Hendra Nurtjahjo, 2006,65).

Prinsip mayoritas tampak harus diakui dan diterima oleh minoritas sebagai tulang punggung proses politik yang damai yang ingin diciptakan oleh demokrasi. Jadi, ada keharusan bagi kelompok minoritas suara untuk tunduk pada ketentuanyang telah dibuat oleh kehendak suara mayoritas. Jika kelompok minoritas suara tidak mematuhi hukum yang telah ditetapkan oleh mayoritas, akan berbahaya bagi semua, yaitu terjadi anarki atau bahkan perang saudara takkan terhindarkan.

Demokrasi sebagai gagasan (*ide*) dan sebagai pelembagaan kekuasaan politik yang rasional telah nyata menawarkan suatu metode untuk menyingkirkan keragu-raguan dalam pengambilan keputusan politik. Dalam ide demokrasi, keputusan politik yang pasti hanya dapat diukur lewat prinsip suara terbanyak (*majority principle*). Metode kuantitatif inilah yang diharapkan dapat menghilangkan keragu-raguan dan ketidakpastian proses politik dan hukum ketatanegaraan dalam kehidupan bernegara.

Metode demokrasi berjalan dimulai dengan adanya kebebasan hak pilih setiap warga negara untuk turut serta dalam pengambilan keputusan politik. Prinsip suara mayoritas merupakan hal yang esensial untuk mencapai keputusan dalam konsep demokrasi. Prinsip Mayoritas paling sedikit terdiri dari 3 tipe: 1) Mayoritas absolute, yaitu setengah jumlah anggota ditambah satu atau 50 plus satu; 2) Mayoritas biasa, yaitu apabila keputusan disetujui oleh sebanyak-banyak suara sehingga tampak perbedaan antara mayoritas dan minoritas; 3) Mayoritas bersyarat, yang menetapkan keputusan berdasarkan perhitungan tertentu seperti, 2/3 atau 3/4 suara. Esensi dari ke-

tiga tipe kaidah mayoritas ini tetap sama, yaitu suara mayoritas adalah pemenang dari proses pembuatan keputusan yang bebas dan berkesamaan itu.

Model pengambilan keputusan demokratis lainnya yang mendasarkan diri pada tahap-tahap perkembangan masyarakat adalah sebagai berikut: 1) Sistem Konsensus: yaitu setiap orang harus menyetujui suatu keputusan sebelum keputusan itu dilakukan. Jadi, sistem ini menghendaki suatu keputusan secara bulat; 2) Sistem Ganda atau Bergilir: sistem ini ditemukan pada bentuk demokrasi - ganda yang ditandai dengan adanya perwakilan secara bergiliran dari dua kelompok besar keluarga atau klan. Sistem ini menganut sistem dwipartai dan tidak didasarkan atas pemilihan umum melainkan pergiliran kekuasaan belaka; 3) Sistem Mayoritas: sistem ini mengambil keputusan melalui pemilihan bebas untuk menentukan suaramayoritas. Sistem ini merupakan konsekuensi logis dari berlakunya sistem perwakilan dalam demokrasi modern.

Bagi Schumpeter, demokrasi secara sederhana adalah suatu mekanisme untuk pemilihan dan memberi kekuasaan pada pemerintah, bukan suatu jenis masyarakat dan bukan juga seperangkat tujuan moral melainkan suatu mekanisme yang mengandung suatu kompetisi antara satu atau lebih kelompok para politisi yang terpilih sendiri, yang terorganisasikan dalam partai politik, bagi suara yang akan mencerahkan mereka untuk memerintah sampai pemilihan berikutnya. Bahwa secara metodologis, kemenangan suara mayoritas adalah 'kebenaran'.

'Kebenaran' ini harus diberlakukan bagi seluruh rakyat tanpa kecuali (termasuk minoritas dan golongan *opt-out*-putih). Baik rakyat pemilih maupun rakyat yang tidak ikut memilih atau abstain dalam proses pemilihan. 'Kebenaran Mayoritas' ini dituangkan dalam berbagai format peraturan perundang-undangan atau pertingkatan hukum positif. Artinya, suara mayoritas rakyat dijadikan

landasan pengambilan hukum sebagai consensus sosial bersama.

Pengambilan hukum inilah yang merepresentasikan pengambilan kebenaran dan keadilan yang akan dituangkan dalam format yuridis (hukum positif yang berlaku). Putusan yang diambil itu adalah 'kebenaran dan keadilan' yang dipersepsi oleh rakyat melalui persepsi wakil-wakilnya (dalam demokrasi perwakilan).

Demokrasi di Indonesia

Wacana Demokrasi di Indonesia tidak dapat lepas dari acuan nilai-nilai tradisi masyarakat Indonesia. Acuan itu dapat dipastikan berkembang seiring dengan pembentukan kesadaran kebangsaan di kalangan pergerakan kemerdekaan Indonesia yang berkembang sejak awal abad ke-20 (Aidul Fitriadi, 2005, 87). Sehingga Demokrasi di Indonesia dapat dibagi ke dalam empat periode dalam Kommarudin Hidayat, Azyumardi Azra (2006, 140-144): Periode 1945-1959, periode 1959-1965, periode 1965-1998, dan periode 1998 - sekarang.

Periode 1945-1959

Demokrasi pada masa ini dikenal dengan sebutan demokrasi parlementer. Sistem parlementer ini mulai berlaku sebulan sesudah kemerdekaan diproklamkan. Namun demikian, model demokrasi ini dianggap kurang cocok untuk Indonesia. Lemahnya budaya demokrasi untuk mempraktikkan demokrasi model barat ini telah memberi peluang sangat besar kepada partai-partai politik untuk mendominasi kehidupan sosial politik.

Ketiadaan budaya demokrasi yang sesuai dengan demokrasi parlementer ini akhirnya melahirkan fragmentasi politik berdasarkan afiliasi kesukuan dan agama. Akibatnya pemerintahan yang berbasis pada koalisi politik pada masa ini jarang dapat bertahan lama. Persaingan tidak sehat antara faksi-faksi politik dan pemberontak-

kan daerah terhadap pemerintah pusat telah mengancam berjalannya demokrasi;

Periode 1959-1965

Periode ini dikenal dengan sebutan demokrasi terpimpin (*Guided Democracy*). Ciri-ciri demokrasi ini adalah dominasi politik presiden dan berkembangnya pengaruh komunis dan peranan tentara (ABRI). Hal ini disebabkan oleh lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sebagai usaha untuk mencari jalan keluar dari kebuntuan politik melalui pembentukan kepemimpinan yang kuat.

Sekalipun UUD RI 1945 memberi peluang seorang presiden untuk memimpin selama 5 tahun, tetapi ketetapan MPRS No. III/1963 yang mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Artinya ketetapan ini telah membatalkan pembatasan waktu lima tahun sebagaimana ketetapan UUD RI 1945. Kepemimpinan presiden tanpa batas ini terbukti melahirkan tindakan dan kebijakan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan UUD RI 1945.

Misalnya pada tahun 1960 Presiden Soekarno membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum, padahal presiden tidak berwenang untuk berbuat demikian. Dalam kehidupan politik, peran Partai Komunis Indonesia (PKI) sangatlah menonjol, namun perilaku partai ini yang berhaluan marxis namun menyimpang dari ajaran marxis yang sebenarnya tidak dibiarkan begitu saja oleh TNI, yang juga komponen politik presiden Soekarno yang penting.

Akhir dari demokrasi terpimpin Soekarno yang betrakibat pada perseteruan politik-ideologis antara PKI dan TNI adalah peristiwa berdarah yang sering kita kenal dengan gerakan G-30S PKI;

Periode 1965-1998

Periode ini merupakan masa pemerintahan dari presiden Soeharto dengan Orde Barunya.

Sebutan orde baru merupakan kritik terhadap periode sebelumnya, orde lama. orde baru, sebagaimana dinyatakan oleh pendukungnya adalah upaya untuk meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD RI 1945 yang terjadi dalam masa demokrasi terpimpin. Seiring dengan pergantian kepemimpinan nasional, demokrasi terpimpin ala presiden Soekarno telah diganti oleh elit orde baru dengan Demokrasi Pancasila.

Demokrasi Pancasila secara garis besar menawarkan tiga komponen demokrasi Pertama, demokrasi dalam bidang politik pada hakekatnya penegakan kembali azas-azas negara hukum dan kepastian hukum. Kedua, Demokrasi pada bidang ekonomi pada hakekatnya adalah kehidupan yang layak bagi warga negara. Ketiga, Demokrasi dalam bidang hukum hakekatnya bahwa pengakuan perlindungan HAM, peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Namun dalam pelaksanaan demokrasi pancasila ini ternyata penguasa orde baru menyimpang dari apa yang telah ia buat dan tetapkan sendiri mengenai demokrasi pada era nya. Seperti yang dikatakan oleh M. Rusli ketidak demokrasi-an penguasa orde baru ditandai oleh: a. Peranan militer dominan, b. Birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik, c. Pengebirian peran dan fungsi partai, d. Campur tangan pemerintah dalam berbagai urusan partai, e. Politik masa mengambang, f. Monolitisasi negara, g. Inkorporasi lembaga non pemerintah.

Periode 1998- sekarang

Periode ini sering sekali disebut dengan istilah periode paska-Orde. Periode ini erat hubungannya dengan gerakan reformasi yang menuntut pelaksanaan demokrasi dan HAM secara konsekwen tuntutan ini berakhir waktu lengsernya presiden Soeharto dari tampuk pimpinan pada tahun 1998, setelah lebih dari 30 tahun berkuasa melalui demokrasi pancasilanya.

Bercermin pada pengalaman manipulasi atas pancasila oleh penguasa, demokrasi yang hendak dikembangkan adalah demokrasi tanpa nama atau demokrasi tanpa embel-embel. Demokrasi yang diusung oleh gerakan Reformasi adalah demokrasi yang sesungguhnya dimana hak rakyat merupakan komponen inti dalam mekanisme dan pelaksanaan pemerintahan yang demokratis.

Namun apakah benar saat ini pemerintahan yang demokratis telah terwujud di Indonesia?, menurut saya demokrasi di Indonesia pada saat ini semakin tidak menampakkan hakikat dari demokrasi itu sendiri, presiden, wakil presiden, para menteri, para anggota DPR yang katanya merupakan wakil-wakil rakyat, para gubernur, bupati, wlikota, alat-alat hukum (polisi, jaksa, hakim) yang menurut hakikat demokrasi merupakan kumpulan orang yang *'demos'*.

Mereka ini mampu bernegara namun kenyataannya mereka merupakan orang-orang yang *'mobos'* yaitu seakan-akan mereka merupakan orang-orang yang tidak berpendidikan dan tidak mengetahui bagaimana ketatanegaraan itu, yang mereka ketahui hanyalah bagaimana mendapatkan suatu keuntungan dari negaranya dengan bersembunyi dibalik istilah demokrasi, itulah yang terjadi di negara kita pada saat ini.

Demokrasi Ataupun Mobokrasi

Dalam suatu berita di harian *The Politic* membahas mengenai kapitalisme dibalik demokrasi, dengan *headline* nya yaitu *'Banyak Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah dibuat Pro Asing'* (Harian *The Politic*, 2012, 20), dari kasus dalam berita tersebut terlihat jelas bahwa Demokrasi yang diperuntukkan bagi rakyat pada kenyataannya diperuntukkan bagi pemilik modal, khususnya dalam perekonomian di Indonesia saat ini yang banyak dikuasai oleh pihak asing dapat dibenarkan untuk saat ini bahwa *'Ekonomi Indonesia dijajah Amerika, Eropa dan Asia.*

Contohnya saja kasus pertambangan Freeport yang dikuasai oleh Amerika hingga berakhir pada tahun 2020 sesuai dengan isi dari kontrak karya antara PT. Freeport dengan pemerintah Indonesia. Adanya penambangan besar-besaran yang mengeruk segala kekayaan yang ada di tanah papua oleh PT ini menimbulkan efek bagi warga di Papua sendiri keuntungan besar yang didapatkan Freeport tidak memberi perubahan bagi warga Papua. Dalam hal ini tidak ada perbaikan apapun bagi warga Papua.

Kenyataan di atas yang membuat warga Papua semakin kecewa dan akhirnya bertindak anarki seperti melakukan pengibaran bendera Bintang Kejora, penembakan kepada karyawan Freeport karena mereka merasa dijajah oleh kebijakan-kebijakan negara mereka sendiri mereka merasa hanya kekayaan alam mereka saja yang diambil tanpa memberikan manfaat apa-apa bagi kehidupan warga tanah Papua itu sendiri.

Selain itu di bidang perbankan, pihak asing bebas menanamkan modalnya di perbankan karena ada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 yang memperbolehkan individu/lembaga baik lokal maupun asing memiliki suatu bank di Indonesiahingga 99% kepemilikan saham / modal (Harian *The Politic*, 2012, 20). Di bidang peternakan atau unggas juga hampir sama karena sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, usaha pengunggasan nasional semakin terpuruk ditandai dengan usaha peternakan rakyat yang gulung tikar secara permanen (Harian *The Politic*, 2012, 21). Sementara investasi asing menguasai 60% pangsa pasar peternakan di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi juga menyebutkan sector pertambangan boleh dikuasai asing hingga 95% (Harian *The Politic*, 2012, 21). Menurut pengamat intelijen ekonomi Marwan Batubara (Harian *The Politic*, 2012, 21), di bidang perkebunan kini juga dikuasai kapitalis asing dari Asia, fak-

tanya begitu banyak lading-ladangsawit di Indonesia yang dikuasai Malaysia dan Singapura.

Sebaliknya mengapa BUMN kita tidak kunjung untuk disatukan dan diberikan kesempatan untuk mendapatkan lahan yang lebih luas dengan dibantu permodalannya. Cukup sulit bagi kita untuk membedakan sekaligus melacak perangai demokrasi di satu pihak dan kapitalisme di lain pihak sebab mengikuti cara kapitalisme, demokrasi juga 'membenarkan' adanya penindasan kepada mayoritas sosial yang lemah atas nama konstitusi. Di pihak lain, konsep persamaan dan kemerdekaan dalam demokrasi, dalam perilaku kapitalisme, tidak bisa diungkapkan dengan tuntas dengan alasan menyalahi prinsip-prinsip ekonomi.

Sementara demokrasi bagi kapitalisme harus ditegakkan demi menjamin keberlangsungan investasi dan percepatan perubahan sosial, meski di dalamnya terus-menerus diciptakan mimpi tentang keseimbangan dan yang pasti kebohongan yang mengecewakan (Saiful Arif, 2003, 6).

Negarawan Tidak Mampu Bernegara

Pada dasarnya anggota DPR di negara kita merupakan pejabat negara yang paling dekat dengan rakyatnya seolah-olah tak ada lagi pembatas antara keduanya. Namanya saja 'DPR' Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili rakyatnya dalam pemerintahan misalnya saja mengambil suatu kebijakan yang memang benar-benar menguntungkan rakyatnya.

Selama ini saya menganggap bahwa seluruh pejabat negara merupakan orang-orang pilihan yang dipilih rakyatnya karena rakyatnya percaya kepadanya dan selama ini pula saya menganggap bahwa pejabat yang duduk di kursi pemerintahan merupakan orang-orang yang '*Primus Inter pares*' yaitu orang-orang yang kecerdasannya melebihi dari yang lain dan memang orang-orang yang mampu bernegara.

Namun setelah banyaknya kasus di kursi pemerintahan seperti halnya kasus-kasus terse-

but maka anggapan mengenai pejabat-pejabat negara selama ini sirna sudah, kepercayaan dari rakyat pun sirna. Pejabat negara yang seharusnya '*demos*' ternyata orang-orang yang '*mobos*' mereka tidak peka terhadap rakyatnya, mereka sibuk dengan renovasi gedungnya yang mencapai hingga miliaran rupiah tanpa melihat di sekitarnya masih banyak sekolah-sekolah yang tak layak pakai di Indonesia.

Masih banyak balai-balaipengobatan dan Rumah Sakit yang tak memenuhi sterilisasi dan tak layak pakai pula, masih banyak jembatan-jembatan yang butuh renovasi agar tak membahayakan pengguna jalan dan masih banyak keterpurukan yang diderita oleh rakyatnya, namun mereka tidak sensitif akan hal tersebut.

Lalu dimana demokrasi yang selama ini mereka gencar pidatikan selama masa kampanye mereka untuk menarik simpati rakyatnya agar mereka terpilih. Dari rakyat untuk rakyat sejauh ini tidak ada, yang ada hanyalah dari kepentingan pejabat untuk kepentingan pejabat atau dari pemilik modal untuk pemilik modal.

Hal-hal inilah yang menyebabkan terjadinya demonstrasi yang berakhir pada tindakan anarki, anorma, brutal hal-hal inilah yang seharusnya dapat diantisipasi oleh pemerintah, seharusnya pemerintah bercermin dari negara Mesir dan Libya dimana tingkat kemiskinan yang tinggi dan ketidakpekaan pemerintah terhadap rakyat, yang membuat negara tersebut akhirnya gusar dan melakukan aksi-aksi demo yang berujung tindak anarki. Hal ini dapat pula terjadi di negara kita apabila para pejabat negaranya tidak segera mengantisipasinya.

Jika rakyat terus-menerus merasa tidak percaya pada agenda politisi, jika mereka terus menerus merasa diabaikan oleh negara, dan banyak berpendapat bahwa politik di kooptasi oleh bisnis, jika orang terus merasa bahwa kekuasaan nyata berada di tangan-tangan institusi tak terpilih, suara protes hanya akan bertambah lebih keras

dan kita akan terus melihat pergeseran dari politik penerimaan menuju politik penolakan, kini protes berkisar pada asumsi bahwa suara mereka sudah tidak berarti lagi (Noreena Hertz, 2005, 248).

Demokrasi Deliberatif Jürgen Habbermas

Istilah '*deliberasi*' berasal dari kata latin '*deliberatio*' yang lalu di dalam bahasa Inggris menjadi '*deliberation*'. Istilah ini berarti 'konsultasi', 'menimbang-nimbang' atau kita telah memiliki kosa kata politis ini dengan 'musyawarah'. Teori demokrasi deliberatif tidak memusatkan diri pada penyusunan daftar aturan-aturan tertentu yang menunjukkan apa yang harus dilakukan oleh warga negara, melainkan pada prosedur untuk menghasilkan aturan-aturan itu. Teori ini melontarkan pertanyaan, bagaimana keputusan-keputusan politis diambil dan dalam kondisi-kondisi manakah aturan-aturan tersebut dihasilkan sedemikian rupa sehingga para warganegara mematuhi aturan-aturannya.

Dengan kata lain model demokrasi deliberatif meminati persoalan keshahihan keputusan-keputusan kolektif itu, model ini dapat secara memadai menjelaskan arti control demokratis melalui opini publik. Opini-opini publik bisa jadi merupakan opini-opini mayoritas yang mengklaim legitimasi mereka. Opini-opini itu juga dapat memiliki suatu bentuk yang logis dan koheren yang dianggap sah secara universal dan rasional. Akan tetapi opini-opini mayoritas tidak niscaya identik dengan opini-opini yang benar.

Bagi model demokrasi deliberatif adalah jauh lebih penting memastikan dengan cara manakah opini-opini mayoritas itu terbentuk sedemikian rupa sehingga seluruh warganegara dapat mematuhi opini-opini itu (Budi Hardiman, 2009, 129). Dalam perbandingannya dengan teori demokrasi klasik, Rainer Forst secara persis merumuskan model ini sebagai berikut: 'Demokrasi deliberatif' berarti bahwa bukanlah jumlah ke-

hendak-kehendak individual dan juga bukan sebuah 'kehendak umum' yang merupakan sumber legitimasi, melainkan sumber legitimasi itu adalah proses formasi deliberatif, argumentatif - diskursif suatu keputusan politis yang ditimbang bersama-sama yang senantiasa bersifat sementara dan terbuka atas revisi" (Budi Hardiman, 2009, 130).

Sementara itu ada penulis lain yang menekankan pentingnya proses deliberasi rasional, misalnya N. Bobbio, Dahl, dan J. Cohen. Ada 3 perbedaan yang akan dijelaskan disini untuk menajamkan pendirian Habbermas mengenai deliberatif. Pertama, Habbermas sama seperti penulis lainnya, Habbermas juga mementingkan aturan main demokratis, jaminan hak-hak kebebasan, adanya partai-partai yang berkompetisi, pemilihan umum yang *fair*, asas mayoritas, debat publik dll.

Akan tetapi disini Habbermas berbeda pendirian dengan penulis yang lain tentang deliberasi. Menurutnya bila demokrasi deliberatif juga menekankan pentingnya dan arti normatif prosedur demokratis, ia tidak boleh merasa cukup dengan aturan-aturan empiris seperti itu. Model ini terletak pada kenyataan bahwa diskursivitas publik dimungkinkan secara institusional oleh struktur-struktur komunikasi yang senantiasa dapat diperbaiki lagi dan lagi.

Kedua, Seperti penulis lain Habbermas mencoba mengembangkan sebuah model demokrasi yang peka terhadap konteks, sebuah model yang memperhitungkan perubahan-perubahan yang telah terjadi di dalam masyarakat- masyarakat kompleks yang saat ini telah terglobalisasi.

Akan tetapi demokrasi deliberatif yang dimaksudkan oleh Habbermas bukanlah sebuah analisis masyarakat-masyarakat saat ini untuk membuktikan bahwa demokrasi dimungkinkan berkat perkembangan - perkembangan baru dalam bidang teknologi informasi seperti internet, multimedia, telekomunikasi dll. Habbermas justru berupaya untuk menunjukkan bahwa demokra-

tisasi tidak dapat ditanamkan dari luar ke dalam masyarakat-masyarakat kompleks.

Demokratisasi berkembang dari dalam masyarakat-masyarakat itu sendiri dan di dorong oleh sistem politik yang sudah ada disana. Ketiga, Seperti model-model deliberatif lain, model Habbermas juga beroperasi dengan cirri-ciri ideal deliberasi, seperti pentingnya bentuk argumentasi, inklusivitas para peserta, kebebasan dari paksaan, pencapaian consensus dll.

Akan tetapi berbeda dengan dari model-model lain itu, Habbermas memusatkan diri pada pelaksanaan prosedur demokratis tidak hanya pada sistem politik yang terorganisasi secara. Karena itu model Habermas menekankan apa yang disebut 'proses deliberasi jalur ganda' yang di dalamnya terjadi pembagian kerja antara sistem politik dan ruang publik.

Penutup

Demokrasi tidak datang secara tiba-tiba dari langit. Ia merupakan proses panjang melalui pembiasaan, pembelajaran dan penghayatan. Untuk tujuan ini dukungan sosial dan lingkungan demokratis adalah mutlak dibutuhkan. Keberhasilan demokrasi ditunjukkan oleh sejauh mana demokrasi sebagai prinsip dan acuan hidup bersama antar warga negara dan antar warga negara dengan negara yang dijalankan dan dipatuhi.

Demokrasi adalah perangkat politik dan etika yang berkembang secara dinamis. Konsep demokrasi sendiri diyakini memiliki memiliki prinsip-prinsip universal sebagai cirri eksistensinya. Diantaranya adalah 1) Kebebasan, dalam artian kebebasan yang terikat oleh suatu peraturan di dalamnya, 2) Kesamaan, 3) Kedaulatan suara mayoritas, sebagai penentu keberadaan demokrasi itu.

Namun suara mayoritas rakyat bagaimanapun juga bukan suara tuhan *summum bonum* dan tidak bisa menggantikan suara tuhan karena kebe-

naran yang hakiki hanya ada pada tuhan. Pada hakikatnya demokrasi merupakan kumpulan orang yang mampu bernegara artinya pemegang dan pengatur negara haruslah benar-benar orang yang memiliki jiwa negarawan dalam artian yaitu memang menjunjung tinggi demokrasi yang digunakan sebagai dasar dalam ketatanegaraan di Indonesia. Demokrasi yang memang diperuntukkan bagi rakyat, tidak seperti kondisi demokrasi di Indonesia saat ini dimana para pemegang dan pelaksana negara sibuk dengan urusannya sendiri, mereka mengambil kebijakan dengan berpijak pada kepentingannya sendiri tanpa adanya kepekaan melihat kondisi rakyatnya saat ini.

Mobokrasi memang telah benar-benar terjadi di Indonesia dengan munculnya para koruptor, para penyuap hukum, para penyuap jabatan, sehingga demokrasi di Indonesia benar-benar demokrasi yang telah mati, apabila tidak ada lagi pemerintah yang memang memegang teguh demokrasi dan peka terhadap apa yang rakyatnya inginkan. Sehingga benar apa yang dikatakan oleh Aristoteles Bila masyarakat masih "mobos" jangan memaksakan "demokrasi" dalam negara itu.

Daftar Pustaka

- Arif, Saiful, 2003, *Ilusi Demokrasi*, Desantra Utama, Jakarta.
- Ciada, Aidul Fitri, 2005, *Menemukan Demokrasi*, Muhammadiyah University Press, Surakarta.
- Hardiman, Budi, 2009, *Demokrasi Deliberatif Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik Dalam Teori Diskursus Jürgen Habermas*, Kanisius, Yogyakarta.
- Hertz, Noreena, 2005, *Perampok Negara Kuasa Kapitalisme Global dan Matinya Demokrasi*, Alenia, Yogyakarta.
- Hidayat, Kommarudin, Azra, Azyumardi, 2006, *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, ICCE, Jakarta.
- Nurtjahjo, Hendra, 2006, *Filsafat Demokrasi*, Bumi Aksara, Jakarta The Politic Edisi.